

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.⁹

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut

⁹ Lilik Mulyadi *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju. 2007:193.

umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.¹⁰

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.¹¹ Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan

¹⁰ Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT .Raja Grafindo,hlm.73

¹¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2007,hlm.212.

muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum(normatif)¹².

Bismar Siregar juga menyatakan, seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.¹³

Menurut M.H.Tirtaamidjaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:¹⁴

- 1) Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
- 2) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan).

¹² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* Jakarta:PT. Gunung Agung,1999 hlm. 200.

¹³ Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar* Jakarta:Rajawali Pers,1989 hlm. 33

¹⁴ MH Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana* Jakarta: Fasco,1955 hlm.53

- 3) Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi.
- 4) Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
- 5) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

Selain kedua aspek tersebut, didalam Pasal 8 ayat (5) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Menurut HB Sutopo ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

- 1) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- 3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁵

2. Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁶

Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural humuk acara pidana pada umumnya berisikan amar ppidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.¹⁷

Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa ppidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

¹⁵ HB Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum* PT.Grasindo, Surakarta, hlm.68

¹⁶ M.Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, ed. 2,cet.3, Sinar Grafika, Jakarta hlm.236

¹⁷ Lilik Mulyadi, 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju hmlml 127

Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, kemudian dalam ayat (2) menyatakan bahwa tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penjelasan tentang putusan ditegaskan di ayat (2) yang menyatakan bahwa penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

b. Jenis Putusan

Putusan Hakim dalam acara pidana terbagi menjadi 3 Jenis yaitu:

1) Putusan Bebas (*Vrijspraak*) (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)

Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam penjelasan Pasal

191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

2) Putusan Lepas (*Ontslag van Rechtsvervolging*) (Pasal 191 ayat (2) KUHAP)

Putusan Lepas merupakan Putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.

Seseorang tidak dapat dijatuhi putusan pidana apabila didalam melakukan perbuatan pidana ia memiliki alasan pembenar. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.¹⁸

3) Putusan yang mengandung pemidanaan (*Veroordeling*) Pasal (193 KUHAP)

Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.

¹⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta Jakarta , hlm 148.

Berkaitan dengan hukum pidana, sesudah putusan pemedananaan diucapkan hakim ketua sidang wajib memberitahu kepada terdakwa tentang yang menjadi haknya, yaitu:¹⁹

- 1) Hak segera menerima atau segera menolak putusan.
- 2) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahu kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 ayat (3) juncto. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP).
- 3) Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (196 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Juncto Undang-Undang Grasi.)
- 4) Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 196 ayat (3) juncto Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁹ <http://www.negarahukum.com/hukum/hak-hak-tersangka-terdakwa-secara-umum-dalam-kuhap.html>.

5) Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti ditentukan dalam pasal 235 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (pasal 196 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain. Sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

- 1) Pengadilan memutuskan perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam Undang-Undang ini menentukan lain.
- 2) Dalam hal ini lebih dari seorang terdakwa dalam suatu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.

Ada hal-hal khusus yang terdapat dalam proses penjatuhan sanksi terhadap Anak Nakal sesuai dengan Pasal 60 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, yaitu:

Pasal 60 menentukan:

- (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orangtua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.
- (2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Pasal 61 menentukan :

- (1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.
- (2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

B. Tinjauan Tentang Perkara Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu "*Strafbaar feit*" yang memiliki berbagai arti apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yakni, tindak pidana, delik, perbuatan pidana,

peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa pelanggaran atau perbuatan.²⁰

Menurut Pompe yang dikutip oleh Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaar feit* dibedakan menjadi:²¹

- 1) Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan hukum.
- 2) Definisi menurut huku positif, “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sama dengan defisi tersebut, J.E Jonkers juga telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua penertian, yakni :²²

- 1) Definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- 2) Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum

²⁰ Adani Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1* Grafindo, Jakarta , hlm.69

²¹ Bambang Poernomo, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm, 91

²² *Ibid*, hlm, 92

berhubung dilakukan secara sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Simon dalam buku Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seorang yang mampu bertanggung jawab.²³ Adapun Rumusan tindak pidana oleh Simons dianggap yang paling lengkap karena meliputi:

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum.
- 2) Bertentangan dengan hukum.
- 3) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan.
- 4) Seseorang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hamel juga memiliki pendapat yang sama dengan rumusan tindak pidana dari Simons, namun menambahkan adanya “sifat dan perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”.

Menurut konsep KUHP 2004-2005 pasal 11 sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief menyatakan:²⁴

- 1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

²³ Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia* Bandung CV.Mandar Maju, , hlm.160

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, UNDIP,Semarang, hlm. 54-55

- 2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum, atau bertanggung dengan kesadaran hukum masyarakat.
- 3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Menurut Mulyatno, suatu perbuatan disebut perbuatan pidana apabila memenuhi tiga syarat, yaitu perbuatan manusia, memenuhi rumusan Undang-undang (syarat formil) dan melawan hukum (syarat materil)²⁵.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi dua yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan tindakan-tindakan dari si pelaku di lakukan.²⁶Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).

²⁵ Sudaro, 1990, *Hukum Pidana 1* Cetakan ke 2, Yayasan Sudarto Semarang, , hlm.43

²⁶ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, , hlm. 193.

- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu:²⁷

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

3) Jenis-jenis Tindak Pidana

²⁷ Adami Chazawi, 2002 *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, hlm. 79.

Tindak Pidana dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yakni:²⁸

- 1) Perbuatan pidana delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan ini benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- 2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: Pembunuhan, dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang,
- 3) Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.
- 4) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 KUHP mengenai penghinaan.

²⁸ Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, .hlm.60

5) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah.

2. Pengertian Pembunuhan Berencana

a. Pengertian Pembunuhan Berencana

Menurut ketentuan pasal 340 KUHP Pembunuhan berencana adalah

“barangsiapa yang sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Dari ketentuan pasal diatas dapat diartikan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu baik itu waktu, tempat, cara melakukan, serta korban yang akan dibunuh.

b. Unsur-unsur Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1) Unsur Subyektif:

1) Dengan Sengaja

2) Dengan rencana terlebih dahulu

2) Unsur Obyektif:

- 1) Perbuatan : menghilangkan nyawa
- 2) Obyeknya : nyawa orang lain

c. Perbedaan Pembunuhan Biasa dengan Pembunuhan Berencana

Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Di dalam pembunuhan biasa pengambilan keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam keadaan dimana mengambil keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan dibawah pengaruh hawa nafsu itu juga di persiapkan pelaksanaannya.²⁹

3. Pengertian Anak

a. Pengertian Anak

Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 tentang Pengadilan Anak, anak adakah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

²⁹ H.A.K Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,, hal. 78

Anak juga adalah generasi penerus yang akan datang, baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan menjadi pengemban kemajuan bangsa ini.³⁰ Shanty Dellyan berpendapat Anak adalah mereka yang belum dewasa yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam ayat (3) Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana.

Orang yang masih tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia adalah seseorang yang masih berusia nol (0) tahun, batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin. Dengan demikian, jelas kapan

³⁰ M.Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum, cetakan ketiga*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hlm.11

seseorang itu dikategorikan sebagai anak apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:³¹

- 1) Seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 2) Belum cakap dan belum dapat bertanggung jawab di dalam masyarakat.

b. Hak Anak


Anak memiliki hak sebagai anak, didalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, lingkungan, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”³² Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dielompokkan ke dalam 4 (empat) kategori anak-anak, antara lain :³³


- 1) Hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal berupa:
 - a) Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan.
 - b) Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya.


³¹ M.Hassan Wadoong. 2000, dalam bukunya yang berjudul *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, ,hlm 26

³² *Ibid* hlm 11

³³ *Ibid* hlm 21


- 
- c) Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan.
 - d) Hak anak-anak penyandang cacat untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus.
 - e) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban Negara untuk memenuhinya.
 - f) Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan belaku wajib.
 - g) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika.
 - h) Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
 - i) Kewajiban negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah penjualan, penyeludupan dan peculikan anak.
- 2) Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi Hak ini terdiri atas 2 kategori, antara lain:

- 
- a) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan naa, dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat.
- b) Larangan eksploitasi anak, misalnya hak untuk berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan tau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.
- 3) Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang baik bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of irving*). Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang ini adalah :
- 1) Hak untuk memperoleh informasi.
 - 2) Hak untuk memperoleh pendidikan.
 - 3) Hak bermain dan kreasi.
 - 4) Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya.
 - 5) Hak untuk kebebasan berpikir.


- 
- 6) Hak untuk pengembangan kepribadian.
 - 7) Hak untuk memperoleh identitas.
 - 8) Hak untuk memperoleh kesehatan fisik
 - 9) Hak untuk didengar pendapatnya.
 - 10) Hak untuk/atas keluarga
 - 4) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak-hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya didalam masyarakat luas. Hak ini memberikan makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain :
 - a) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
 - b) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta hak untuk berekspresi.
 - c) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung.,

Dalam Pasal 3 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dijelaskan bahwa Anak dalam proses pidana berhak atas:

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya

- 
- b. Dipisahkan dari orang dewasa
 - c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
 - d. Melakukan kegiatan rekreasi
 - e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
 - f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
 - g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
 - h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum
 - i. Tidak dipublikasikan identitasnya
 - j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak
 - k. Memperoleh advokasi sosial
 - l. Memperoleh kehidupan pribadi
 - m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
 - n. Memperoleh pendidikan
 - o. Memperoleh pelayanan kesehatan dan
 - p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dijelaskan bahwa, sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas :

- 
- a. Perlindungan
 - b. Keadilan
 - c. Nondiskriminasi
 - d. Kepentingan terbaik bagi anak
 - e. Penghargaan terhadap pendapat anak
 - f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
 - g. Pembinaan dan pembimbingan anak
 - h. Proporsional
 - i. Perampasan Kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
 - j. Penghindaran Pembalasan

Didalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa, anak yang sedang menjalani masa pidana berhak :

- a. Mendapat pengurangan masa pidana
- b. Memperoleh asimilasi
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas.
- f. Memperoleh cuti bersyarat.
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

C. Analisis mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara

Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak.

1. Kasus Posisi Nomor : 40/Pid.Sus/2012/PN.BR

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dala tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Aliefka Dicky Pratama Als. Dicky Bin Arham ;
Tempat Lahir	: Baru ;
Umur/Tanggal Lahir	: 17 tahun/ 27 Oktober 1995 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Kompleks PLN Bakaru, No.4 Jalan Pramuka, kelrahan Tuwug, Kec. Barru, Kabupaten Barru;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Pelajar SMU Muhammadiyah Takkalasi ;
Pendidikan	: SMP ;

1. Duduk Perkara

Pada hari Jumat tanggal 20 April 2012, sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Kampung Lajulo, Kel. Tuwung, Kec.Barru, Kab. Barru telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana yang

mengakibatkan korban Pr.Munah meninggal dunia akibat luka tusukan yang dilakukan oleh terdakwa. Pada pagi hari sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa menelpon saksi Aldi untuk dijemput dan bersama sama menuju ke kantor perpustakaan daerah Kab, Barru (tempat berkumpul sehari-hari terdakwa bersama teman temannya), sesampainya di kantor perpustakaan, saksi Rahmat, saksi Ahmad, saksi Herman sudah terlebih dahulu di tempat tersebut kemudian Terdakwa berbincang bincang dengan para saksi, kemudian Terdakwa memanggil saksi Herman saksi Rahmat, dan saksi Hidayat meminta untuk menjauh dari tempat mereka berbincang, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Herman, dan saksi Rahmat dengan mengatakan “saya mau eksekusi cewekku (korban Pr. Munah)” lalu dijawab oleh terdakwa “saya takut kalau keluarga Pr.Munah datang kerumah saya untuk meminta pertanggung jawaban atas kehamilannya” selanjutnya Herman menyarankan kepada Terdakwa untuk tidak membunuh korban melainkan melakukan aborsi, tidak berselang lama saksi Sandi datang

Setelah hal tersebut disampaikan oleh terdakwa kepada saksi Herman dan saksi Rahmat, lalu dihadapan saksi Aldi, saksi Rahmat,saksi Herman, dan saksi Sandi, terdakwa meletakkan sebilah badik pada meja sambil berkata “saya eksekusi cewekku sebentar” setelah itu Terdakwa membungkus badik tersebut

menggunakan kain scarf keudian menyelipkannya dipinggang sebelah kanan

Terdakwa mengirim SMS kepada Pr.Munah menanyakan keberadaannya, dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah menyuruh temannya untuk menjemput korban dan memberitahu korban kalau ada acaranya anak Suskuber.

Terdakwa bersama saksi Aldi, saksi Rahmat, saksi Ahmad, saksi Heran dan saksi Sandi menuju ke sekolah SMK 1 Barru dan selanjutnya karena tak satupun dari mereka ingin menjemput Pr. Munah, untuk melancarkan niat terdakwa untuk menghabiskan korban Pr,Munah, Terdakwa bersama saksi Aldi lalu menjemput Ilham dengan maksud Ilham yang akan menjemput Pr.Munah, kemudian Terdakwa, saksi Aldi, dan saksi Ilham berbonceng tiga menuju kedepan sekolah SMK1 Barru dan setelah sampai, Terdakwa mengatakan kepada Ilham untuk menjemput Pr.Munah, kemudian saksi Ilham mau mandi dulu karena dia masih bau ikan.

Setelah Pr. Munah mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa bahwa Pr. Munah sudah mau pulang sekolah, lalu Terdakwa menyuruh Pr. Munah untuk menunggu temannya di warnet Anime, lalu terdakwa menyuruh saksi Ilham untuk langsung mengantar Pr. Munah ke Lajulo, dengan motor yamaha soul milik saksi Rahmat.

Pada saat saksi Ilham berada didepan warnet Anime, terdakwa yang berboncengan dengan saksi Aldi menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam merah milik saksi Aldi, memberi kode kepada Ilham kearah Pr. Munah dengan maksud agar Ilham mengetahui perempuan yang akan dijemput, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke kampung Lajulo bersama saksi Aldi disusul oleh saksi Ahmad, saksi Herman, dan saksi Rahmat, kemudian dengan maksud agar perbuatan Terdakwa tidak dicurigai oleh masyarakat setempat, Terdakwa, saksi Aldi, saksi Ahmad, saksi Herman, dan saksi Rahmat singgah disekitar kelurahan Tuwung untuk menyimpan motor, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan ke Lajulo dengan berbonceng tiga dengan saksi Ahmad dan saksi Herman menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z hitam milik saksi Herman

Setelah sampai di tempat kejadian, Terdakwa turun dari badan jalan, menuju kebalik pohon yang rimbun untuk bersembunyi serta mempersiapkan waktu yang tepat untuk menghabisi Pr. Munah, tidak berselang lama Ilham bersama Pr. Munah sampai, selanjutnya terdakwa memanggil Ilham untuk datang ke tempat terdakwa, dengan maksud menyampaikan kepada Pr. Munah untuk menghampiri Terdakwa, lalu atas penyampaian Ilham, Pr. Munah turun dari badan jalan menuju ke tempat terdakwa bersembunyi, tetapi oleh karena saksi Ahmad dan saksi Herman memanggil

terdakwa dengan mengatakan “Dicky...Dicky.. (terdakwa) jangan meko, hari Jumat ini”, lalu Terdakwa menghampiri saksi Ahmad dan saksi Herman menyampaikan untuk tidak memanggil namanya, setelah itu Pr. Munah berjalan menuju kearah terdakwa saat itu pula saksi Ahmad memanggil Ilham dengan mengatakan “panggilki cepat itu perempuan, mau dianu itu sama Dicky” lalu dari badan jalan, Ilham langsung memberikan kode kepada Pr. Munah untuk tidak menghampiri Terdakwa, tetapi Korban Pr. Munah tidak menghiraukan dan tetao berjalan mendekati Terdakwa selanjutnya terdakwa telah siap dengan sebilah badik yang dipegang dengan cara dikepalkan pada bagian belakang, tangan kiri memegang sarugn badik sedangkan tangan kanan memegang gagang badik yang siap dihunuskan dari sarugnya dan pada waktu dan tempat tersebut, pada saat Pr. Munah tepat berada di depan Terdakwa yang menggunakan scarf pada wajahnya langsung menghunuskan badik kemudian menusuk/menikam oada bagian perut sebanyak 2 (dua) kali, tusukan pertama pada bagian pusar perut tetapi Pr. Munah memegang badik Terdakwa sehingga Terdakwa mencabut paksa dari perut korban Pr. Munah yang mengakibatkan jari telunjuk tangan kanan Pr. Munah teriris hampir putus lalu tusukan kedua padabagian kanan pinggang yang mengakibatkan luka robek, setelah itu Korban Pr. Munah jatuh berlutut sambil membungkuk memegang perut kemudian Terdakwa menusuk/menikam lagi

kearah punggung sebanyak dua kali, tusukan pertama pada punggung bagian kiri, tusukan kedua pada punggung bagian tengah, mengakibatkan pendarahan yang banyak sehingga Korban Pr. Munah meninggal dunia

2. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat berlapis atau kombinasi,

Pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekitar pukul 09.00 WITA, terdakwa tidur berbaring-barang di rumah neneknya di Gempunge sambil memikirkan masalahnya dengan pacarnya yaitu korban Pr. Munah yang belum mensturasi, sehingga keluarga korban Pr. Munah akan datang meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk menikahi korban Pr. Munah. Setelah memikirkan masalahnya yang harus diselesaikan sebelum bulan Mei, tiba-tiba Terdakwa teringat dengan badik yang disimpannya, kemudian Terdakwa mengambil badik tersebut dan berniat “mengeksesuksi” pacarnya tersebut. Terdakwa lalu menelpon saksi Aldi untuk menjemputnya di depan MTS Mangempang, sekitar pukul 09.45 saksi Aldi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam No. Pol DD 2803 LD datang menjemput Terdakwa di depan MTS Mangempang, pada saat itu Terdakwa sudah mengenakan *Sweater* dengan penutup kepala dan kain scarf untuk menutupi mukanya, setelah itu mereka berboncengan menuju perpustakaan Daerah

sebelumnya Terdakwa juga sudah menghubungi saksi Rahmat untuk datang ke Perpustakaan Daerah. Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Aldi tiba di Perpustakaan Daerah, disana telah ada saksi Rahmat, saksi Ahmad, dan saksi Herman yang duduk di Payung 1, Kemudian Terdakwa yang langsung duduk di Payung II memanggil saksi Rahmat dan saksi Herman dan berkata “mauka eksekusi cewekku” lalu saksi Herman mengatakan “kenapa ko mau eksekusi cewekmu?” lalu Terdakwa mengatakan “nanti keluarganya datang meminta pertanggung jawaban karena sudah hamil, sudah tes dan hasilnya negatif, tapi sampai sekarang dia belum haid”, lalu saksi Herman mengatakan “Jangan mako eksekusi, gugurkanmi saja”. Terdakwapun diam, setelah itu mereka bertiga kembali ke payung I dan saat itu sudah ada saksi Sandi, setelah berkumpul di payung I Terdakwa kemudian mengeluarkan badiknya dan mengatakan kepada teman-temannya yang lain yaitu saksi Rahmat, saksi Ahmad, saksi Sandi, saksi Aldi, dan saksi Herman “mauka eksekusi cewekku, badik ini harus merah!” setelah itu Terdakwa membungkus badik tersebut dengan kain skarfnnya. Bahwa terdakwa kemudian meminta kepada teman-temannya tersebut untuk menjemput pacar terdakwa (korban Pr. Munah) akan tetapi tidak ada satupun saksi yang mau menjemput korban Pr. Munah, sehingga Terdakwa berbonceng dengan saksi Aldi pergi mencari orang lain yang mau menjemput korban Pr. Munah, diperjalanan Terdakwa

teringat temannya yaitu saksi Ilham, maka Terdakwa dan saksi Aldi pergi kerumah saksi Ilham di tempat pelelangan ikan Sumpang Binange, sesampai disana saksi Ilham sedang tertidur dan Terdakwa pun membangunkan saksi Ilham, dan mengatakan “pergiko dulu jemput cewek!”, setelah itu mereka berboncengan tiga pergi ke depan SMK Neg 1 Barru dan disana telah ada saksi Rahmat, saksi Ahmad, Saksi Sandi, dan saksi Herman. Saksi Ilham meminta kepada terdakwa untuk diantar pulang karena saksi Ilham belum mandi dan masih bau ikan, sehingga Terdakwa mengantar saksi Ilham mandi dan saksi Ilham mandi dan setelah mandi mereka 1 kembali didepan SMK Neg 1 Barru. Bahwa dari SMK Neg 1 Terdakwa dan saksi Rahmat, saksi Ahmad, saksi Sandi, saksi Herman, saksi Aldi, dan saksi Ilham pergi menuju perpustakaan Daerah. Diperpustakaan Daerah Terdakwa menerima SMS dari korban Pr. Munah yang mengatakan korban sudah mau pulang sekolah, dan SMS itu dibalas Terdakwa yang mengatakan tunggu didepan warnet Anime, nanti ada teman Terdakwa yang akan menjemput korban. Lalu Terdakwa menyuruh saksi Ilham untuk menjemput korban Pr.Munah ke Lajulo dengan menggunakan motor milik saksi Rahmat yaitu motor Yamaha Mio Soul No. Pol DD 3104 AK dan membawa helm saksi Sandi yaitu helm GM merah hitam dengan kaca depan berwarna gelap;

Setelah itu terdakwa yang dibonceng oleh saksi Aldi menunjukkan letak warnet Anime yang terletak di Jl. A.M Akbar kepada saksi Ilham dan pada saat itu korban Pr. Munah sudah berdiri menunggu di depan warnet tersebut, lalu saksi Ilham menghempatnya dan memberikan helm milik saksi Aldi untuk dipakai oleh korban Pr. Munah, setelah itu berangkat ke Lajujo. Dipergalangan tepatnua di depan SLB, Terdakwa yang berboncengan dengan saksi Aldi bertemu dengan saksi Ahmad yang berboncengan dengan saksi Aldi bertemu saksi Ahmad yang berboncengan dengan saksi Herman, lalu Terdakwa memberi koed mereka dengan menganggukkan kepalanya agar mereka berdua ikut dengan Terdakwa. Terdakwa dan saksi Aldi kemudian singgah di Tuwung karena saksi Aldi takut dikenali oleh korban Pr. Munah maka saksi Aldi tidak ikut ke Lajujo dan menyimpan motornya di Tuwung, lalu Terdakwapun berpindah motor ke motor milik saksi Herman yaitu motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. Dd 3968 LC. Kemudian Terdakwa berboncengan tiga dengan saksi Ahad dan saksi Herman menuju Lajujo, akan tetaou ditengah perjalanan tepatnya didepan SMA Neg. 2 Unggulan Terdakwa bertemu dengan saksi lham yang membonceng korbang Pr. Munah, lalu Terdakwa menunjukkan jalan kepada saksi Ilham untuk melewati jalan beton menuju Lajujo ;

Terdakwapun tiba di tempat kejadian perkara, Terdakwa lalu turun dari motornya dan turun kebawah bersembunyi di balik semak-semak, sedangkan saksi Ahmad dan saksi Herman menunggu di atas dijalan beton. Saksi Ilham yang membonceng korban Pr.Munah tiba pula di Tempat Kejadian, Terdakwa kemudian memanggil saksi Ilham dan mengatakan “oe..oe..”, saksi Ilham pun turun kebawah menemui Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi Ilha memanggil korban Pr. Munah, saksi Ilham mengatakan kepada korban Pr.Munah “dipanggilki”, selanjutnya korban turun kebawah semak-semak. Terkawa sepat naik keatas jalan beton dan mengatakan kepada saksi Ahmad, saksi Herman, dan saksi Ilham “tungguka sebentar”, lalu Terdakwa turun lagi kebawah, kemudian saksi Herman berteriak “Dicky....Dicky....Janganmako anui....hari Jumat ini” lalu Terdakwa mengatakan “kenapao panggilki namaku”, saksi Herman pun lalu menyuruh saksi Ilham untuk memanggil korban Pr.Muah karena akan ditikam oleh terdakwa, lalu saksi Ilham memanggil korban Pr.Munah karena akan di tikam oleh terdakwa, lalu saksi Ilham memanggil korban Pr. Munah, akan tetapi korban Pr. Munah tetap berjalan mendekati Terdakwa, dan pada saat korban Pr. Munah berdiri di depan Terdakwa, Terdakwa lalu menghunuskan badiknya dan menikam bagian perut korban Pr. Munah Sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mencabut bidiknya dari perut korban Pr.

Munah, dan pada saat terdakwa mencabut badiknya, korban Pr.Munah memegang badik tersebut sehingga jari telunjuk kanannya teriris dan hampir putus, lalu Terdakwa menusukannya lagi untuk kedua kalinya, pada saat itu korban Pr. Munah berbalik sehingga mengenai pinggang kanan korban Pr. Munah, kemudian korban Pr. Munah menunduk sambil berlutut lalu Terdakwa menusuk lagi di bagian punggung kirinya. Korban Pr.Munah meninggal dunia sesuai hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* No. 285-RSUD-BR-IV-2012 tanggal 27 April 2012

Perbuatan Terdakwa Aliefka Dicky Pratama bin Arham Als. Dicky, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 340 KUHPidana, dakwaan lainnya adalah menurut pasal 338 KUHPidana.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam tuntutananya, penuntut umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa ALIEFKA DICKY PRATAMA Als. DICKY Bin ARHAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Dengan Direncanakan Terlebih dahulu” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 340 KUPidana, dalam Dakwaan Kesatu Primair;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALIEFKA DICKY PRATAMA Als. DICKY Bin ARHAM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa : Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4) Menetapkan agar terdakwa ALIEFKA DICKY PRATAMA Als. DICKY Bin ARHAM membayar biaya perkara sebesar 1.000,- (seribu rupiah);

4. Pertimbangan Hakim Pengadilan

Memeriksa dan mengadili perkara Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh ALIEFKA DICKY PRATAMA Als. DICKY Bin ARHAM Majelis Hakim mempertimbangkan unsur –unsur pokok dalam Pasal 340 KUHPidana antara lain sebagai berikut :

1) Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa”, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan muntuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar seseorang yang bernama ALIEFKA DICKY PRATAMA Als. DICKY Bin ARHAM sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

- 2) Unsur Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu.

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa pada saat dirumah nenek Terdakwa sambil berbaring-barang memikirkan juga bagaimana jalan keluar permasalahannya dengan korban Pr.Munah, lalu terdakwa mengambil badikny tersebut dengan maksud akan “mengeksekusi” korban Pr.Munah, dan niat tersebut disampaikan kepada teman-temannya yaitu saksi Rahamt, saksi Ahmad, saksi Aldi, dan saksi Herman, dan Terdakwa telah menyusun rapih rencananya secara detil dengan memakai *sweter* dengan penutup kepala, *skarf* untuk menutup wajahnya, dan

menggunakan helm berwarna gelap dimana Terdakwa menggunakan semua perlengkapan tersebut agar tidak dikenali oleh korban Pr.Munah sehingga dapat menghilangkan jejaknya. Bahwa Terdakwa juga memilih tempat untuk mengeksekusi korban Pr.Munah ditempat sepi yang jarang dikunjungi orang yaitu di Lajulo dengan maksud agar ketika maksud perbuatannya itu dilaksanakan tidak ada orang lain yang melihatnya sehingga Terdakwa pun bersembunyi di belakang semak-semak menunggu korban Pr.Munah, selain itu Terdakwa juga tidak menjemput sendiri korban Pr.Munah akan tetapi menyuruh orang lain menjemputnya yaitu saksi Ilham agar korban Pr.Munah masih mengira Terdakwa masih dalam perjalanan dari Makassar ke Barru, dan Terdakwapun menghilangkan bukti berupa badik yang digunakan untuk menikam korban Pr.Munah dengan cara membuang badik tersebut di sungai Jampue Barru, sehingga dari cara-cara atau perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu” telah terbukti atas diri Terdakwa; Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

3) Unsur Menghilangkan jiwa orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menghilangkan jiwa Orang lain” adalah suatu perbuatan yang ,emyebabkan kematian orang lain ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa mencabut badiknya dari perut korban Pr. Munah, dan pada saat terdakwa mencabut badiknya, korban Pr. Munah teriris dan hampir putus; lalu terdakwa menusuknya lagi untuk kedua kalinya, pada saat itu korban Pr. Munah berbalik sehingga mengenai punggung kiri korban Pr. Munah, kemudian korban Pr. Munah menunduk sambil berlutut lalu Terdakwa menusuk lagi di bagian punggung kanannya, dimana perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban Pr, Munah meninggal dunia, hal ini diperkuat dengan adanya hasil *Visum Et Repertum* nomor : 285-RSUD-BR-IV-2012 atas nama Sitti Maemuna, dengan demikian usur inipun terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan juga selama pemeriksaan berlangsung dari Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan baik pemaaf atau pembeda yang dapat dijadikan alasan untuk tidak menjadikan pidana kepadanya maka Terdakwa harus dinyatakan

bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- a) Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan pendertitaan dan trauma yang dalam baigi keluarga korban, oleh karena korban adalah anak satu-satunya dan merupakan harapan dari orang tuanya;\
- b) Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- c) Bahwa terdakwa seharusnya menjaga dan menyayangi korban oleh karena korban adalah pacar Terdakwa, dan Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan semua

perbuatannya atas diri korban, akan tetapi terdakwa melakukan perbuatan yang tergolong sadis yaitu membunuh korban;

d) Bahwa Terdakwa berusaha memanipulasi perbuatannya dengan merencanakan sedemikian rupa agar tanggung jawab perbuatan itu dibebankan kepada teman-temannya;

e) Bahwa Terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti yaitu badik dengan cara membuang badik tersebut di sungai Jampue;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dan undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 340 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

5. Amar Putusan Hakim

- 1) Menyatakan terdakwa ALIEFKA DICKY PRATAMA Als. DICKY Bin ARHAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan Berencana*";
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALIEFKA DICKY PRATAMA Als. Dicky Bin Arham berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;

- 3) Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang dijalankan Terdakwa;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) pasang seragam sekolah pramuka warna coklat muda dan coklat tua;

- b) 1 (satu) unit handphone merek Mito warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni keluarga korban Pr.Munah;

- a) 1 (satu) lembar baju sweeter warna hiram ;

- b) 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;

- c) 1 (satu) lembar skarf warna biru tua corak putih;

- d) 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X2 warna hiram bis merah;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. DD 3968 LC beserta STNK dan kunci kontak ;

- b) 1 (satu) unit sepeda motor Yahama Mio Soul warna hitam No. Pol. DD 3104 AK beserta STNK dan kunci kontak;

- c) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam merah, No. Pol DD 2803 LD beserta kunci kontak;

- d) 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam bis merah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- e) Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

2. Kasus Posisi Nomor : 3.682/Pid.B/2009/PN.Mdn

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan pemeriksaan secara niasa yang dilakukan pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan terhadap terdakwa :

Nama Lengkap : WIDODO
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/09 Desember 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Jenggala No. 16 Kel. Sei Rengas II Kec. Medan area.
Agama : Budha
Pekerjaan : bagian dapur

a. Duduk Perkara

Pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekitar pukul 02.30 WIB di Rumah Makan Umi Seafood milik saksi di Jalan Jenggala No. 16 kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia telah terjadi ttindak pidana yang menyebabkan adik ipar saksi meninggal dunia dan saksi mengalami luka berat dilakukan oleh terdakwa. Pada malam hari terdakwa dan korban SYAHNUDIN

tidur bersama-sama diruangan rumah makan dan di dalam melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai karyawan. Saksi SYAHRUL MINAWIR alias AWI memperlakukan terdakwa sama dengan korban SYAHBUDIN baik dalam pekerjaan rumah maupun dalam keperluan lainnya seperti makan dan rokok.

Pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2009 sekitar pukul 21.00WIB saksi SYAHRUL MINAWIR Alias AWI pergi keluar, terdakwa sendiri duduk di pelataran depan rumah makan dan sekitar pukul 22.00WIB saksi SYAHRUL MINAWIR alias AWI pulang dan duduk dipelataran depan rumah makan yang disusul oleh korban SYAHBUDIN berteriak minta tolong, lalu saksi keluar kamar dan menanyakan “ada apa ini”, seketika terdakwa langsung membacokkan parang yang dipegangnya ke arah saksi namun berhasil ditangkis oleh saksi sehingga mengenai pergelangan tangan kirinya yang menyebabkan luka berlumuran darah dan kondisi tangan saksi hampir putus dan ketika terdakwa hendak kembali membacok, saksi SYAHRUL MINAWIR Alias AWI berusaha menyelamatkan diri dengan cara masuk ke dalam kamar dan menguncinya dari dalam.

Terdakwa berusaha mengejar dan mendobrak pintu kamar saksi dengan cara membacokkan parang ke daun pintu kamar tapi pintu kamar tidak dapat dibuka oleh terdakwa selanjutnya saksi SYAHRUL MINAWIR alias AWI dan isteri saksi berteriak minta

tolong. Selanjutnya setelah saksi mendengar ada suara warga dari depan rumah, lalu saksi dan isteri saksi memberanikan diri keluar kamar dan membuka pintu depan dan saksi melihat keadaan didalam rumah saksi berantakan dan darah ada dimana-mana dan setelah kebelakang melihat kondisi adik ipar saksi yakni korban SYAHBUDIN dalam keadaan kritis dengan kondisi luka bacok di sekujur tubuh lalu saksi pergi ke rumah sakit karena kondisi tangan saksi hampir putus.

Akibat perbuatan terdakwa, korban SYAHBUDIN mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia sedangkan saksi SYAHRUL MINAWIR alias Awi mengalami luka bacok ditangannya.

b. Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa pada hari Selasa 26 Oktober 2009 sekira pukul 00.30 WIB ketika terdakwa WIDODO melihat korban SYAHBUDIN sudah tertidur, timbul niat terdakwa WIDODO untuk membunuhnya lalu terdakwa WIDODO mengambil sebilah parang dari atas meja jualan tempat biasa masak kemudian menyimpannya dibawah bantal tempat terdakwa WIDODO tidur, selanjutnya mengambil parang lainnya dari atas meja tempat mencuci piring dan menyimpannya di tempat yang sama dengan parang sebelumnya.

Kemudian korban terdakwa WIDODO merebahkan badan sambil membaca koran di atas kasur yang tidak jauh letaknya dari

tempat korban tidur menunggu korban SYAHBUDIN dan penghuni rumah lainnya tertidur pulas. Sekira pukul 02.30 WIB setelah terdakwa WIDODO merasa suasana sudah aman dan melihat posisi tidur korban SYAHBUDIN menyamping ke kanan menghadap meja tempat memajang minuman dan membelakangi terdakwa WIDODO, seketika terdakwa bereaksi dengan cara perlahan-lahan bangun dan mengambil salah satu parang yang disimpannya di bawah bantal dan dengan posisi berjalan jongkok terdakwa mendekati korban SYAHBUDIN dan dalam jarak yang sangat dekat, terdakwa WIDODO langsung mengayunkan parang yang dipegangnya dengan tangan kanan dan dengan sekuat tenaga membacok leher bagian kiri korban SYAHBUDIN dan seketika korban tersentak bangun dan berbalik sehingga posisi korban terlentang dan terdakwa kembali membacokkan parang yang dipegangnya yang mengenai bagian dada kanan terdakwa, korban SYAHBUDIN berusaha bangkit berdiri sambil berteriak minta tolong lalu terdakwa WIDODO membacok leher sebelah kiri korban, namun korban berhasil mendorong terdakwa WIDODO dan korban SYAHBUDIN tersandar di meja makan dekat boc bayi yang ada di tempat tersebut.

Mendengar keributan tersebut saksi SYAHRUL MINAWIR alias AWI terbangun dan keluar kamar dan menanyakan “ada apa ini”. Karena takut perbuatannya ketahuan, terdakwa WIDODO

langsung membacokkan parang yang dipegangnya ke arah saksi sengan maksud membunuhnya namun berhasil ditangkis sehingga mengenia pergelangan tangan kirinya, saksi SYAHRUL MINAWIR alias AWI berusaha menyelamatkan diri dengan cara masuk ke dalam kamar dan menguncinya dari dalam, terdakwa WIDODO berusaha mengejar dan mendobrak pintu kamar tetapi tidak dapat dibuka sehingga terdakwa WIDODO semakin kalap lalu langsung mengejar korban SYAHBUDIN yang kondisinya sudah agak lemah dan berusaha menyelamatkan diri melalui pintu dapur dan kembali membacokkan parang ke arah korban SYAHBUDIN terkapar di dapur berlumuran darah di dapur. Akibat pebuatan terdakwa WIDODO korban SYAHBUDIN mengalami luka dan meninggal dunia sedangkan saksi SYAHRUL MINAWIR Alias AWI mengalami luka bacok ditangannya, hal ini sesuai juga dengan *Visum Et Repertum* masing-masing :

-*Visum Et Repertum* Nomor Pol : VER/048/X/2009/UrDokkes tanggal 26 Otober 2009 atas nama Drs. SYAHBUDIN yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. ALFRED C. SATYO, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Deli Medan

-*Visum Et Repertum* Nomor Pol : VER/409/X/2009/UrDokkes tanggal 26 Oktober 2009 atas nama SYAHRUL MUNAWIR ALIAS AWI yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. ALFRED

C. SATYO, dokter pemeriksa opada pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Deli Medan.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP dan pasal 351 ayat (2) KUHP.

c. Tuntutan Jaksa Penuntu Umum]

Dalam tuntutannya, penuntu umum pada pokoknya menuntu agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan :

- 1) Menyatakan terdakwa WIDODO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dan penganiayaan yang mengakibatkan orang luka berat yaitu sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 351 ayat (2) KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIDODO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh)tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Myatakan barang bukti berupa : Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4) Menerapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

d. Pertimbangan Hakim Pengadilan

Memeriksa dan Mengadili perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa WIDODO Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pokok dalam Pasal 340 jo Pasal 351 ayat (2) KUHP antara lain sebagai berikut :

1) Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah siapa saja subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang , bahwa didepan persidangan telah diajukan seorang terdakwa mengaku bernama “WIDODO” diman didepan persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya serta menerangkan kata dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Menimbang, bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

2) Unsur Dengan Sengaja

Menimbang , bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja disini adalah niat atau sikap batin seseorang untuk melakukan tau tidak melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari akan akibatnya

Menimbang, bahwa berrdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan, pukul 02.30 WIB setelah terdakwa WIDODO merasa suasana sudah aman dan melihat posisi tidur

korban SYAHBUDIN menyamping ke kanan menghadap meja tempat memajang minuman dan membelakangi terdakwa WIDODO, seketika terdakwa bereaksi dengan cara perlahan-lahan bangun dan mengambil salah satu parang yang disimpannya di bawah bantal dan dengan posisi berjalan jongkok terdakwa mendekati korban SYAHBUDIN dan dalam jarak yang sangat dekat, terdakwa WIDODO langsung mengayunkan parang yang dipegangnya dengan tangan kanan dan dengan sekuat tenaga membacok leher bagian kiri korban SYAHBUDIN dan seketika korban tersentak bangun dan berbalik sehingga posisi korban terlentang dan terdakwa kembali membacokkan parang yang dipegangnya yang mengenai bagian dada kanan terdakwa, korban SYAHBUDIN berusaha bangkit berdiri sambil berteriak minta tolong lalu terdakwa WIDODO membacok leher sebelah kiri korban, namun korban berhasil mendorong terdakwa WIDODO dan korban SYAHBUDIN tersandar di meja makan dekat boc bayi yang ada di tempat tersebut. Mendengar keributan tersebut saksi SYAHRUL MINAWIR alias AWI terbangun dan keluar kamar dan menanyakan “ada apa ini”. Karena takut perbuatannya ketahuan, terdakwa WIDODO langsung membacokkan parang yang dipegangnya ke arah saksi dengan maksud membunuhnya namun berhasil ditangkis sehingga

mengenia pergelangan tangan kirinya, saksi SYAHRUL MINAWIR alias AWI berusaha menyelamatkan diri dengan cara masuk ke dalam kamar dan menguncinya dari dalam, terdakwa WIDODO berusaha mengejar dan mendobrak pintu kamar tetapi tidak dapat dibuka sehingga terdakwa WIDODO semakin kalap lalu langsung mengejar korban SYAHBUDIN yang kondisinya sudah agak lemah dan berusaha menyelamatkan diri melalui pintu dapur dan kembali membacokkan parang ke arah korban SYAHBUDIN terkapar di dapur berlumuran darah di dapur. Akibat perbuatan terdakwa WIDODO korban SYAHBUDIN mengalami luka dan meninggal dunia.

3) Unsur Menghilangkan Jiwa Orang lain

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa WIDODO tersebut menyebabkan saksi AWI mengalami luka dan korban SYAHBUDIN mengalami luka dan meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi dan sesuai juga dengan *visum Et Repertum* masing-masing, menimbang bahwa dengan demikian unsur menghilangkan jiwa orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4) Unsur Direncanakan Terlebih dahulu

Menimbang bahwa pada hari Selasa 26 Oktober 2009 sekira pukul 00.30 WIB ketika terdakwa WIDODO melihat korban

SYAHBUDIN sudah tertidur, timbul niat terdakwa WIDODO untuk membunuhnya lalu terdakwa WIDODO mengambil sebilah parang dari atas meja jualan tempat biasa masak kemudian menyimpannya dibawah bantal tempat terdakwa WIDODO tidur, selanjutnya mengambil parang lainnya dari atas meja tempat mencuci piring dan menyimpannya di tempat yang sama dengan parang sebelumnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatuan priamir telah terbukti sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya dan dengan demikian kesalahan terdakwa telah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang , bahwa sepanjang pemeriksaan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau pembenar dari terdakwa oleh karenanya terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

- 1) Hal-hal yang memberatkan :
 - Pebuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- 2) Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihukum mukaterdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

6. Amar Putusan

- 1) +Menyatakan bahwa terdakwa WIDODO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan berat.
- 2) Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan)tahun.
- 3) Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
- 4) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan

- 5) Menyatakan barang bukti : 1 (satu) bilah parang yang berlumuran darah dan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, dikembalikan kepada saksi korban SYAHRUL MUNAWIR Als AWI.
- 6) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 1000 (seribu rupiah)

3. Analisis

Berdasarkan dari Putusan pertama Terdakwa yang bernama Aliefka Dicky Pratama Als. Dicky Bin Arham berusia 17 tahun (tujuh belas) tahun terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, hal ini dapat dilihat sesuai dengan dakwaan, dan keterangan saksi, terdakwa membuat suatu perencanaan yang sangat detail untuk melakukan tindak pembunuhan berencana kepada korban Pr. Munah, baik itu waktu, lokasi, cara serta alat yang di gunakan sudah direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa. Hakim pengadilan Negeri Barru menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Berdasarkan putusan kedua Terdakwa WIDODO berusia 16 (enam belas) tahun terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana dan penganiayaan berat, hal ini dapat dilihat pada dakwaan, serta keterangan saksi, namun dalam

putusan kedua terdakwa membuat suatu perencanaan yang lebih sederhana yakni dengan mempersiapkan senjata dan menunggu korbannya yaitu SYAHBUDIN tertidur untuk melaksanakan kejahatannya. Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Berdasarkan kedua kasus diatas para terdakwa masih termasuk kategori anak, hal ini sesuai dengan batasan umur anak dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan dan Anak, yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, terdakwa dalam kasus pertama juga masih berstatus pelajar SMA dan terdakwa dalam kasus kedua tidak bersekolah melainkan seorang pekerja dirumah makan namun masih berusia 16 tahun, dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa hakim pasti memiliki pertimbangan dalam menjatuhkan pidana tersebut. Dalam menjatuhkan suatu putusan hakim tidak boleh sembarangan mengambil keputusan dengan kata lain hakim haruslah benar benar hati-hati dalam memutus perkara tersebut dikarenakan terdakwa merupakan seorang anak, selain memperhatikan hukuman yang

tepat untuk anak, hakim juga harus memperhatikan perkembangan jiwa anak serta tempat anak menjalankan hukumannya.

Berdasarkan putusan terhadap Aliefka Dicky Pratama yang menjadi pelaku pembunuhan berencana, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dapat dikatakan sebagai hukuman maksimal bagi anak. Pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman baik itu dikarenakan oleh umur, latar belakang, cara terdakwa membunuh korban, menghilangkan alat bukti dan sebagainya dan hal ini dapat dilihat pada bagian hal-hal yang memberatkan pelaku yaitu:

- a) Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan penderitaan dan trauma yang dalam bagi keluarga korban, oleh karena korban adalah anak satu-satunya dan merupakan harapan dari orang tuanya;
- b) Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- c) Bahwa terdakwa seharusnya menjaga dan menyayangi korban oleh karena korban adalah pacar Terdakwa, dan Terdakwa haruslah bertanggung jawabkan semua perbuatannya atas diri korban, akan tetapi terdakwa melakukan perbuatan yang tergolong sadis yaitu membunuh korban;
- d) Bahwa Terdakwa berusaha memanipulasi perbutannya dengan merencanakan sedemikian rupa agar tanggung jawab perbuatan itu dibebankan kepada teman-temannya;

e) Bahwa Terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti yaitu badik dengan cara membuang badik tersebut di sungai Jampue;
Selain dari pada hal –hal tersebut hakim juga

Dalam Kasus kedua yaitu pelaku bernama WIDODO yang menjadi pelaku pembunuhan berencana dan penganiayaan berat terdakwa dalam kasus ini dikenai hukuman penjara 8 (delapan) tahun, berbeda dengan kasus pertama didalam kasus ini dapat dilihat bahwa umur terdakwa lebih muda dibandingkan terdakwa didalam kasus pertama, di dalam kasus kedua terdakwa masih berumur 16, padahal dapat dilihat dari tindakannya dan cara melakukannya terdakwa kasus kedua membunuh korban dengan sadis namun perencanaan dari terdakwa didalam kasus kedua jauh lebih sederhana dibandingkan dengan terdakwa dalam kasus pertama, didalam kasus kedua terdakwa tidak melibatkan orang lain dalam aksinya dan tidak memanipulasi orang atau temannya dalam melaksanakan aksinya seperti terdakwa dalam kasus pertama, dan juga dapat dilihat bahwa terdakwa selain melakukan pembunuhan berencana korban juga melakukan penganiayaan berat kepada saksi AWI yang membacok tangan saksi hingga hampir terputus. Berdasarkan kasus kedua ini penulis kurang setuju dengan putusan hakim karena menurut penulis terdakwa dalam kasus kedua melakukan lebih dari satu tindak pidana yaitu pembunuhan brencana, dan penganiayaan berat, seharusnya terdakwa dalam

kasus kedua juga dihukum penjara selama 10 (sepuluh) tahun, meskipun ada sedikit perbedaan yaitu perencanaan, cara melakukan pembunuhan berencana terdakwa kedua dan umur terdakwa kedua dengan terdakwa pertama.

Dari kedua kasus diatas Hakim Dalam memberi sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pembunuhan berencana, hakim haruslah mempertimbangkan berbagai hal. Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap seorang hakim dari Pengadilan Anak Sleman yaitu hakim yang menangani kasus perkara pidana anak bernama Suparna, dalam pertimbangan untuk perkara pidana yang dilakukan anak maka ruang lingkup acaranya berbeda dengan pelakunya orang dewasa, dalam perkara ini pelaku pembunuhan berencana adalah anak maka hukum acara yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam perkara ini anak melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang menurut ketentuan Pasal 340 KUHP adalah “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”, sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ancaman maksimal terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah 10 (sepuluh) tahun, dalam

pertimbangan hakim untuk memutus perkara anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana termasuk banyak dikarenakan harus memperhatikan beberapa aspek demi kepentingan untuk anak itu sendiri. Hampir semua hakim dalam menjatuhkan putusan akan mengacu pada “*Social Justice, Legal Justice, dan Moral Justice*. *Legal Justice* lebih mengacu kepada undang-undang yaitu apakah unsur unsur pada suatu pasal terpenuhi, apabila *Social Justice* lebih melihat kepada keadilan sosial/keadilan masyarakat, kemudian *Moral Justice* titik beratnya kepada pelaku sendiri yaitu alasan pelaku melakukan tindak pidana itu dalam hal ini adalah pembunuhan berencana.

Dalam hal anak sebagai pelaku pembunuhan berencana haruslah diketahui latar belakang yang menjadi dasar alasan mengapa anak sampai melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Anak memiliki kondisi yang labil, contohnya dalam segi hal seperti pendiriannya dapat berubah ubah sesuai dengan lingkungannya, menurut Bapak Hakim Suparna pergaulan bukanlah faktor kuat mengapa anak sampai melakukan pembunuhan berencana, namun yang menjadi latar belakang mengapa anak sampai melakukan pembunuhan berencana kemungkinan besar berasal dari adanya rasa dendam, rasa sakit hati yang mendalam, umur anak, umur anak merupakan salah satu yang harus dipertimbangkan, menurut Bapak Hakim Suparna hal ini

dikarenakan anak memiliki masa depan yang masih panjang, selain itu dalam pertimbangannya hakim juga harus memperhatikan bagaimana cara terdakwa melakukan hal itu, meskipun itu adalah pembunuhan berencana hakim harus melihat cara yang dilakukan pelaku dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana itu, baik itu dilakukan dengan keji atau tidak, kemudian hakim juga harus memperhatikan akibat yang di timbulkan dari perbuatan itu, baik dilihat dari sisi korban, sisi pelaku atau gejala yang timbul dimasyarakat sebagai pertimbangan. Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan pembunuhan berencana hakim haruslah berhati hati dalam menjatuhkan putusannya. Undang-undang yang menyangkut tentang anak juga akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, selain *Legal Justice, Social Justice, dan Moral Justice*, hakim juga wajib mempertimbangkan hasil LITMAS (Penelitian Masyarakat) dari BAPAS (Balai Pemasyarakatan), hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pidana untuk anak sebagai pelaku tindak pidana terdapat pada Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) yaitu

- 1) Pidana peringatan
- 2) Pidana dengan syarat

- a) Pembinaan di luar lembaga
 - b) Pelayanan masyarakat; atau
 - c) Pengawasan
- 3) Pelatihan kerja
 - 4) Pembinaan dalam lembaga
 - 5) Penjara

Pidana tambahan terdiri atas:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- 2) Pemenuhan kewajiban adat

Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana kebanyakan akan dijatuhi 2 (dua) alternatif yaitu hukuman penjara atau dijadikan anak negara. Anak yang dapat diajukan kesidang adalah anak yang memiliki berusia minimal 12 (dua belas) tahun hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis anak. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak memiliki batas maksimal yaitu 10 tahun hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengatakan "Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa", maksimum pidana penjara yang diancamkan kepada orang

dewasa adalah 20 tahun menurut KUHP jadi dapat diketahui bahwa batas maksimal penjara anak adalah 10 (sepuluh) tahun.

Anak negara dalam hal ini ialah hakim akan menyerahkan anak sebagai pelaku tersebut kepada lembaga yang ditunjukkan oleh negara apakah akan ditempatkan di LAPAS anak atau dibimbing oleh negara, dan hal ini biasanya di berikan kepada anak yang orang tuanya dianggap sudah tidak bisa lagi membina atau mendidik anaknya. Tujuan pemidanaan bukan lah untuk balas dendam tetapi sebagai *Restorative Justice* yaitu merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.

Dalam menjatuhkan Pidana kepada anak yang melakukan pembunuhan berencana hakim memiliki kendala-kendala, untuk keselamatan anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana perlu diperhatikan, menurut hasil wawancara dengan Bapak Hakim Suparna, bahwa fasilitas yang kurang lengkap dikarenakan ketidak lengkapan tersebut anak yang seharusnya tidak boleh dikurung dirutan, namun demi keamanan dan keterbatasan fasilitas hakim terpaksa mengurung anak pelaku pembunuhan berencana di rutan dan digabung dengan orang dewasa atau pun mungkin dititipkan di POLRES. Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Suparna, bahwa sarana dan prasana yang seharusnya ada untuk mendukung Sistem Peradilan Anak masih

banyak yang belum ada dan belum disediakan oleh pemerintah khususnya yang di daerah-daerah, terkadang di daerah-daerah tertentu BAPAS (Balai Permasalahatan) tidak ada, kemudian anak seharusnya tidak boleh dipenjara sesuai dengan Undang-undang, namun di tempatkan ke penempatan sementara bukan lah ke Penjara ataupun RUTAN (rumah tahanan), dan juga tidak disetiap daerah memiliki Petugas Pembimbing, Pekerja Sosial, dan bahkan disuatu Kabupaten Pemberi Bantuan Hukum yang seharusnya wajib pun tidak ada, Akhirnya sebagai pengganti BAPAS ditunjuklah pegawai rutan, pegawai LP yang dapat dikatakan kemampuannya tidak sebagus BAPAS.